

# PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN KASUS: LAPORAN GANDA BANK LIPPO



SUMBER : BACHTIAR, EMIL, KASUS-KASUS ETIKA  
BISNIS DAN PROFESI, SALEMBA EMPAT, 2008

# Kontroversi



- Bank Lippo dan Kelompok Usaha Lippo telah tumbuh menjadi salah satu bank dan konglomerat terkemuka di Indonesia dalam tempo yang singkat namun diikuti dengan beberapa catatan kontroversi.
- Kontroversi **pertama** diawali dari strategi Lippo yang mengembangkan usahanya dengan akuisisi internal, di mana perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha yang sama saling melakukan akuisisi (*cross holding*) dengan harga yang ditetapkan secara internal untuk perusahaan yang tidak tercatat di bursa atau menggunakan harga pasar yang telah direkayasa untuk perusahaan tercatat.
- Tren ini terjadi karena belum ada peraturan pasar modal yang membatasi strategi tersebut. Dengan akuisisi internal, perusahaan dapat meningkatkan permodalannya dan memperkuat kekuatannya untuk membuat utang. Perusahaan juga dapat mengeluarkan sejumlah saham baru sehingga bisa mendapat agio yang kemudian dapat dijadikan saham bonus.



1. Dimulai tahun 1992 melalui Lippo Pasific Finance (LPF) yang terdaftar di BEJ. LPF melakukan akuisisi internal terhadap kepemilikan keluarga Mochtar Riady di enam perusahaan dalam Kelompok Usaha Lippo, yaitu Bank Lippo, Lippo Life, Lippo Land, Lippo Industries, Multipolar, dan Orient Pride Leasing. Dari akuisisi ini, Lippo memperoleh dana sebesar Rp 257 miliar dan meningkatkan aset LPF, 25 kali lipat, dari 129 miliar menjadi Rp 3,4 triliun dan menduduki peringkat ketiga pada saat itu, dilihat dari jumlah perusahaan yang diakuisisi dan yang dilibatkan, setelah Indocement dan Japfa.
2. Tiga tahun kemudian tahun 1996, Lippo kembali melakukan restrukturisasi kepemilikannya di tiga perusahaan, yaitu Lippo Securities, Lippo Life, dan Bank Lippo melalui sejumlah transaksi rekayasa akuisisi internal dan setelah itu berkali-kali kelompok usaha Lippo menggelar aksi penambahan modal melalui penerbitan saham baru. Akibatnya, di kalangan pasar modal group Lippo dikenal sebagai *black hole* atau rakus menyedot dana publik.



3. Setelah krisis ekonomi tahun 1998 kontroversi kembali terjadi dengan masuknya Bank Lippo dalam kelompok pertama program rekapitalisasi pada bulan Februari 1999. Pada program ini pemerintah melakukan penyertaan sebesar Rp 4,26 triliun kepada 12 bank (10 bank pembangunan daerah dan 2 bank swasta nasional). Bank Lippo memperoleh dana rekapitalisasi sebesar Rp 3,75 triliun atau hampir 90% dari dana yang disediakan. Program rekapitalisasi ini diikat dalam suatu perjanjian investasi, manajemen, dan kinerja (IMK) yang menguntungkan kelompok usaha Lippo dimana mereka tidak dilarang untuk tetap terlibat dalam pengelolaan bank & dapat memiliki kembali bank. Kondisi ini dipertanyakan karena banyak yang berpendapat seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bank pemerintah. Ternyata akhir Desember 1998 Bank lippo telah lebih dahulu melakukan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dan menghasilkan Rp 950 miliar atau 20% dari kebutuhan tambahan modal yang sebesar Rp 4,75 triliun. Tambahan modal ini menimbulkan kontroversi karena Bank Lippo karena Bank Lippo telah melakukan penambahan modal sesuai persyaratan sebelum ketentuan mengenai persyaratan program rekapitulasi diumumkan.



4. Kontroversi berlanjut karena hasil audit bulan April 1999 menunjukkan bahwa Bank Lippo membutuhkan tambahan dana lebih besar, yaitu sebesar Rp 8,7 triliun. Bank Lippo lalu menyiapkan penerbitan saham baru tahap 2 agar memenuhi persyaratan program rekapitulasi. Pemerintah yang belum melakukan penyeteroran modal sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya akhirnya menyeterorkan dana sebesar Rp 7,7 triliun dan oleh karena itu Bank Lippo memperoleh kelebihan dana sebesar Rp 2,9 triliun. Bank Lippo mengembalikan kelebihan pada bulan Maret 2000 sebesar Rp 1,67 triliun dan sisanya digunakan untuk menutupi negative spread yang terjadi antara bulan Maret 1999 s/d bulan Juli 1999.
5. Kontroversi berikutnya adalah ketika perusahaan asuransi PT Lippo Life berubah menjadi PT Lippo e-Net. Sejak Januari-Februari 2000, Lippo e-Net menerbitkan 9 *press release* yang menyangkut perubahan bisnis inti dari asuransi ke internet dan membutuhkan dana segar sebesar Rp 2 triliun. *Press release* ini memuat informasi yang kurang tuntas dan tidak didukung fakta. PT Lippo Securities juga aktif mentransaksikan saham Lippo e-Net. Akibatnya Lippo Securities, dan beberapa pegawai dari Lippo Securities, Ciptadana, dan Intan Artha Pratama memperoleh sanksi dari Bapepam.



6. Kontroversi berikutnya terkait perusahaan Lippo Pt Multipolar dan yang memberikan depositonya US\$ 2 juta & Rp 17,3 miliar sebagai jaminan kredit PT Broadband Multimedia di Bank Lippo & deposito US\$ 0,3 juta untuk jaminan pinjaman di Bank Mayapada. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga keduanya mendapat sanksi dari Bapepam.
7. Kontroversi lainnya adalah tuduhan pemerintah AS bahwa James Riady telah melakukan pelanggaran ketentuan dana kampanye untuk pencalonan Bill Clinton tahun 1992 dan 1996. James juga dituduh telah melakukan spionase bisnis dan korupsi yang terungkap berdasarkan penyelidikan Gugus tugas Pendanaan Kampanye yang dibentuk oleh Jaksa Agung Janet Reno. Awalnya James menyatakan tidak bersalah, namun tanggal 12 Januari 2001 mengaku bersalah dan menandatangani plea agreement dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat sehingga James hanya dikenai satu tuduhan pelanggaran ketentuan dana kampanye.

# Di Balik Laporan Ganda



Lin Che Wei mengungkapkan bahwa Bank Lippo melakukan praktek Laporan Ganda sebagai cara untuk menguasai kembali aset mereka dengan harga murah dan pemerintah yang menanggung kerugiannya. Laporan keuangan ganda Bank Lippo diawali penurunan nilai aset yang diambil alih (AYDA) pada tahun 1998. Pada penawaran umum terbatas saham Bank Lippo keempat bulan Juni 1999 disebutkan bahwa hingga akhir tahun 1998 kredit bermasalah Bank Lippo mencapai 84,88%. Sebelum rekapitalisasi, Bank Lippo melakukan pengambilalihan aset yang dijaminkan (*foreclosure*) atas kredit bermasalah sekitar Rp 2,4 triliun. Pengambilalihan ini membebaskan Bank Lippo dari kewajiban penyelesaian permasalahan Batas Maksimum pemberian Kredit (BMPK) sebagai prasyarat rekapitalisasi dan menghindari pemeriksaan BI terhadap pengelola bank sebagai daftar orang terlarang (DOT). Strategi ini memungkinkan kelompok usaha Lippo membeli kembali saham Bank tsb.



- Upaya memperoleh kembali AYDA dimulai Agustus 2000. Dimulai dengan pengalihan OREO (*Other Real Estate Owned*), bagian dari AYDA, senilai Rp 1,2 triliun kepada Pasific Growth Recovery Fund Ltd. (Kepulauan Cayman ) yang 40% sahamnya milik kelompok Lippo dengan potongan sebesar 20% dan sisanya dicicil. Penjualan dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan setahun kemudian dibatalkan oleh BPPN dengan alasan tidak menghasilkan dana bagi Bank Lippo.
- Upaya kembali dilakukan pada Oktober 2002. Bank Lippo melaporkan pada BPPN bahwa bank diperkirakan akan merugi Rp 1,3 triliun. Jika disesuaikan dengan *International Best Practice* dan kondisi ekonomi maka akhir tahun 2002 CAR Bank Lippo akan minus sebesar 0,99 persen.
- Bank Lippo merencanakan tiga skenario yaitu (1) memenuhi ketentuan BI dengan menyuntikan modal sebesar Rp 782 miliar sehingga akhir tahun 2003 CAR Bank Lippo mencapai 8,53 persen (2) Bank Lippo membutuhkan Rp 1 triliun agar CAR mencapai 10, 69 persen (3) menyesuaikan diri dengan *Basel Accord II* (Basel II) dengan suntikan modal mencapai Rp 1,25 triliun agar CAR mencapai 12, 87 persen.





- Sesuai dokumen “Rencana Strategis bank “ Bank Lippo yang mengusulkan penambahan modal melalui HMETD pada BPPN, yang didahului dengan *reverse stock* (menggabungkan 10 saham menjadi 1) sehingga nilai nominal saham naik dan bisa menjual AYDA pada pertengahan desember 2002. Rencana ini disetujui RUPS Luar Biasa pada akhir November. Bank Lippo juga menjelaskan masalah ini pada dengar pendapat dengan Komisi IX DPR & paparan publik di desember 2002. Analisis pasar modal melihat ini sebagai upaya penguasaan kembali Bank Lippo karena kenaikan saham menghindarkan dari ketentuan batas minimum yang boleh diperdagangkan sebesar Rp 10 & memberi ruang bagi saham Bank Lippo untuk turun naik dan mudah dikuasai karena tingkat penyebarannya relatif rendah.
- Untuk penjualan AYDA ditunjuk tiga perusahaan penilai sekaligus, yaitu Satyagama Graha Tara, Profalindo Nusa, dan Pronilai Konsulis Indonesia. Pertengahan Desember ketiganya memberikan laporan kepada Bank Lippo tentang penurunan nilai AYDA menjadi sebesar Rp 972,3 miliar & langsung dilaporkan kepada komisaris bahwa dibutuhkan Penyisihan Penghapusan Aset/Aktiva Produktif (PPAP) sebesar Rp 1,37 triliun. .



- Akibat penurunan nilai dan kebutuhan pencadangan Bank Lippo membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 600 miliar s/d 1 triliun yang diusulkan melalui HMETD. Sementara itu Bank Lippo mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulan 3 yang pertama dengan laba dan CAR di atas 20% di surat kabar. Menjelang akhir tahun penjualan AYDA dimulai. Menurut Lin Che Wei, Bank Lippo sengaja mengumumkan penjualan ini pada sebuah koran kecil saat masa liburan awal tahun dan waktu yang relatif singkat antara 14-17 Januari 2003 sehingga banyak yang tidak tahu. Pendaftaran diperpanjang sampai akhir Februari karena BI memperingati BPPN. Peminat juga harus memenuhi syarat menyetor jaminan yang relatif besar, yakni Rp 10 miliar sehingga hanya ada 9 penawar & dipertanyakan oleh *Oversight Committee* (OC) BPPN, akhirnya dibatalkan oleh komisaris.
- Sementara itu Lin Che Wei mengamati beberapa broker bergantian menekan harga saham Bank Lippo dengan transaksi ganjil satu menit sebelum penutupan pasar selama 40 hari berturut-turut sejak tanggal 4 November 2002 sampai dengan 10 Januari 2003. Akibatnya, harga saham Bank Lippo jatuh dari Rp 450 ke Rp 210 (titik terendah) pada tanggal 4 November.

# Penilaian Kembali Aset yang Diambil Alih (AYDA)



- Lin Che Wei mempersoalkan turunnya nilai AYDA yg sangat signifikan. Hampir 70% dari AYDA merupakan properti & sisanya adalah saham kelompok Lippo (Lippo Cikarang, Lippo Karawaci, Lippo Securities, Bukit Sentul, Hotel Prapatan, dan Panin Insurance). Menurut ahli harga properti di Indonesia tahun 2002 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1998 bahkan mencapai 2 sampai 3 x lipat. Laporan Tahunan Bank Lippo menjelaskan bahwa pendekatan dalam pelaporan nilai aset adalah *mark-to-market*/mengikuti harga pasar sehingga penurunan aset sulit dipahami.
- Standar Penilaian Indonesia (SPI) mencatat 2 tujuan penilaian yaitu penilaian laporan keuangan & penilaian jaminan pelunasan utang. Basis nilai terbagi 2 yaitu nilai pasar (*market value*) dan nilai nonpasar (*non-market value*) : nilai jual paksa (*forced sale value/ .liquidation value*), nilai realisasi bersih (*net realizable value*), nilai pasar untuk penggunaan yang ada (*market value for the existing use*). PSAK Nomor 31 mengatur bahwa agunan kredit yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai wajar agunan dikurangi dengan estimasi biaya pelepasan. Bank Lippo dinilai menggunakan nilai jual paksa karena dilakukan dalam waktu yg singkat.



- Andang Kosasih, penilai PT Provalindo Nusa, mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan penugasan dari Bank Lippo untuk menilai 11 aset bagi keperluan internal manajemen dan tidak mengetahui aset yang dinilai merupakan AYDA dan berasumsi hasilnya tidak untuk dipublikasikan sebagai dasar laporan keuangan bank Lippo. Menurutnya penilaian AYDA seharusnya dilakukan oleh 1 perusahaan atau 1 konsorsium penilai agar instrumen penilaian (pendekatan, asumsi, dan penyesuaian data pembanding yang digunakan) sama & hasil penilaian valid. Penilaian AYDA dilakukan terpecah dengan alasan untuk memperoleh hasil penilaian yang cepat. Sebelas aset yg dinilai Provalindo hasilnya sebesar Rp 248,458 miliar, 14 aset yg dinilai PT Pronilai Konsulis Indonesia hasilnya sebesar Rp 206,002 miliar dan 42 aset yang dinilai PT Satyagama Graha Tara hasilnya Rp 836,645 miliar sehingga nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 1,291 triliun. Penilaian tidak termasuk bangunan di atas tanah seperti bangunan bekas pabrik dan Water Boom meskipun baru dibangun dan masih memiliki nilai. Akhir Januari 2003 BPPN meminta Bank Lippo menugasi Satyagama melakukan penghitungan ulang atas AYDA dan hasilnya penurunan nilai AYDA dari nilai buku Rp 2,685 triliun menjadi Rp 2,347 triliun dengan CAR 20% dan tidak memerlukan suntikan modal baru.

# Tekanan Terhadap Manajemen Bank Lippo



- Kasus pelaporan ganda Bank Lippo memunculkan tekanan terhadap manajemen Bank Lippo. Akhir Januari Kompas mempublikasikan bahwa Manajemen Lippo Diduga Langgar Pasal Penyesatan Informasi dan Bapepam telah memanggil dan memeriksa manajemen. OC BPPN juga merekomendasikan Kepala BPPN untuk mengganti manajemen Bank Lippo. BPPN kemudian memberikan peringatan keras kepada manajemen Bank Lippo karena tidak melaporkan pengurangan nilai CAR kepada BPPN sebagai pemegang saham terbesar. Namun BPPN tidak melaksanakan rekomendasi OC dengan alasan konsekuensi yang akan timbul akibat pergantian.
- Sementara itu di kalangan pasar modal dan perbankan mengusulkan agar pengelola Bank Lippo termasuk presiden Komisaris dan pendiri Bank Lippo Mochtar Riyadi, sebagai DOT BI dan tidak dapat mengambil alih kembali kepemilikan saham. Pendapat ini didukung oleh Deputi Gubernur Senior (DGS) BI dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

# Penjelasan Bank Lippo



- Bank Lippo melakukan pemaparan publik pada tanggal 11 Februari 2003. Banyak pertanyaan mendapat jawaban kurang memuaskan seperti apakah AYDA yang turun nilainya itu dijual kepada perusahaan afiliasi dijawab bahwa Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur tidak ada aset yang tercatat di buku yang merupakan afiliasi dengan pinjaman grup. Presiden Direktur Bank Lippo bahkan mengatakan tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan karena terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Presdir dan tidak tahu-menahu mengenai penurunan nilai aset tersebut.
- Mengenai laporan keuangan yang berbeda diakui hanya ada satu laporan audit tetapi ada opini auditor dengan dua tanggal (*dual dating*) yaitu tertanggal 20 November dan opini tertanggal 22 November namun tidak menjawab mengapa laporan yang dilaporkan melalui media massa ditulis telah diaudit (*audited*). Menurut direktur Bank Lippo angka-angka setelah tanggal neraca sudah mengalami perubahan karena laporan ke BEJ tanggal 27 Desember dilakukan setelah adanya peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*). *Subsequen event* tersebut meliputi tambahan PPAP, surat berharga, tambahan PPAP kredit, dan penurunan nilai AYDA.



- Komisaris Bank Lippo yang juga merupakan wakil ketua BPPN, Anggito menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Direksi Bank Lippo hanya kelalaian pencantuman kata “*audited*” (sudah diaudit), pada laporan keuangan yang belum diaudit (*unaudited*). Ketika ditanya mengenai tanggung jawabnya sebagai Komisaris Anggito balik bertanya, “Tanggung jawab yang mana? dan apa kesalahannya.
- Wakil Presiden Komisaris Bank Lippo, Roy E. Tirtadji, juga sebagai wakil keluarga Mochtar Riady, dalam wawancaranya dengan beberapa media pada awal bulan Maret 2003 menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki intensi seperti dituduhkan berbagai pihak. Laporan keuangan diakui hanya ada 1 namun dengan tanggal ganda: tanggal 20 November, 22 November, & 16 Desember (dianggap normal untuk standar internasional) & perbedaan angka disebabkan *subsequent event* antara 2 waktu pelaporan.
- Roy melihat bahwa penjualan aset oleh BPPN hanya memperoleh return sekitar 30 %. Bank Lippo berharap *return* sekitar 65 %. Ketika penawaran hanya 16% komisaris akhirnya memutuskan untuk tidak menjualnya.



- Roy tidak menjawab siapa debitur pemilik AYDA karena kerahasiaan bank dan membantah bahwa PBI hanya mewajibkan kerahasiaan nasabah dan simpanannya, bukan soal kredit. Ia mengaku tidak tahu ada peraturan yang mengharuskan bank memublikasikan aset yang diambil alih.
- Roy mengakui sebagian dari AYDA berasal dari kelompok Lippo (Lippo Karawaci) namun menolak keterkaitan antara Lippo Karawaci dan Bank Lippo karena berdasarkan peraturan, perusahaan publik yang minimal 30% sahamnya dimiliki oleh masyarakat tidak dianggap terafiliasi. Ia tidak membantah memanfaatkan celah hukum tetapi tidak melanggar hukum.
- Roy menjelaskan bahwa karena penurunan nilai CAR, Bank Lippo harus menambah modal sebab ada uang pemerintah senilai Rp 6 triliun, nasabah sebanyak 33,5 juta orang dan 6.462 orang karyawan. Roy juga dengan lugas menjawab tuduhan pengamat mengenai rekayasa harga saham. “ Saya berani mengonfirmasikan bahwa tidak ada pengurus Bank Lippo yang bermain saham. Cek saja,” ujarnya.



# Putusan Bapepam atas Laporan Ganda



- Seminggu menjelang pengumuman putusan Bapepam mengenai laporan keuangan Bank Lippo, dalam rapat yang sebenarnya membahas masalah rancangan undang-undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Departemen Keuangan (Depkeu), Herwidayatmo, Kepala Bapepam, dikabarkan membuat kejutan dengan melaporkan keputusan lembaganya untuk meningkatkan status pemeriksaan Bank Lippo, dan pemeriksaan administratif menjadi penyidikan pidana. Penjelasan itu spontan mendapat dukungan dari beberapa koleganya, termasuk Menteri Boediono.
- Sebelumnya, banyak pihak skeptis yang beranggapan bahwa Herwidayatmo akan bersikap lunak sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus kelompok usaha Lippo di pasar modal sebelumnya. Padahal, setidaknya ada dua pelanggaran serius yang dapat diselidiki oleh Bapepam, yakni manipulasi perdagangan saham dan lapooram keuangan ganda yang menyesatkan. Sebenarnya, seminggu sebelumnya, seorang petinggi otoritas pasar modal mengatakan bahwa Bapepam sudah merencanakan hanya akan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar Rp 5 miliar kepada manajemen Bank Lippo atas pelanggaran penyampaian Laporan Keuangan per 30 September 2002.



- Pergeseran keputusan ini diduga akibat “tekanan” yang diberikan oleh Koalisi Masyarakat Antiskandal Bank Lippo. Selasa minggu lalu, sehari sebelum rapat di Kemenkeu itu, Teten Masduki, Faisal Basri, Lin Che Wei, Iskandar Sonhadji, dan lainnya mendatangi kantor Bapepam di Lapangan Banteng. Menurut Teten Masduki, koordinator koalisi, kedatangan mereka didasarkan atas kekecewaan terhadap pernyataan Herwidayatmo sebelumnya yang dinilai terlalu membela manajemen Bank Lippo.
- Dalam pertemuan tertutup itu, Herwidayatmo menjelaskan dua hal. Untuk kasus laporan keuangan ganda, pihaknya akan mengenakan sanksi administratif saja meskipun sebenarnya itu tergolong pelanggaran pidana. Langkah itu diambil karena jika diserahkan kepada kejaksaan maka akan berlarut-larut, belum tentu berhasil, sedangkan publik meminta hukuman segera dijatuhkan. Penyelidikan unsur pidana hanya akan diarahkan pada hal manipulasi perdagangan saham meskipun masih memerlukan dua-tiga bulan lagi untuk dirampungkan. Rencana keputusan ini kemudian diprotes oleh koalisi karena Undang-Undang Pasar Modal menyatakan penyesatan informasi masuk ke dalam kategori pelanggaran pidana.



- Pada hari yang dijanjikan, yaitu tanggal 17 Maret 2003, Ketua Bapapem, Herwidayatmo, mengumumkan putusan atas kasus laporan ganda Bank Lippo di Gedung BI Jakarta. Ia tidak sendiri, tetapi didampingi oleh DGS BI, Anwar Nasution, Kepala BPPN Syafruddin Temenggung, dan Direktur Utama BEJ Erry Firmansyah di Gedung BI, Jakarta.
- Herwidayatmo kembali memberikan kejutan. Bapepam hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada direktur dengan nilai denda sebesar Rp 2,5 miliar. Direksi dinyatakan bersalah karena kurang hati-hati dalam menyatakan Laporan Keuangan per 30 September 2002 yang belum diaudit (unaudited), sebagai telah diaudit (audited). Komisaris dinyatakan tidak bersalah karena pelanggaran itu terjadi untuk laporan triwulan yang dalam proses penyampaiannya tidak melibatkan jajaran komisaris. Selain itu, Direksi Bank Lippo sendiri telah mengakui laporan ganda itu terjadi semata karena kelalaian mereka.



- Bapepam belum menemukan pelanggaran pasal penyesatan informasi dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana yang diduga sebelumnya. Namun, Bapepam masih membuka kemungkinan meningkatkan kasus Bank Lippo ke penyidikan apabila ditemukan laporan keuangan Bank Lippo yang mengandung kesalahan material jika Ditjen Lembaga Keuangan membuktikan ada nilai-nilai yang tidak benar, atau pihak akuntan publik tidak bekerja secara independen. Bapepam juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 3,5 juta kepada auditor Ruchyat Kosasih karena terlambat melaporkan peristiwa material turunnya nilai AYDA.
- Seusai pengumuman, majalah Tempo mengungkapkan keganjilan dalam keputusan Bapepam itu. Tim pemeriksa diduga merekomendasikan sanksi atas pelanggaran harus ikut dipikul oleh jajaran komisaris tidak hanya direksi, dengan denda maksimum 5 miliar. Manuver ini dicurigai bagian dari skenario meloloskan Mochtar Riady atas kemungkinan tindak lanjut penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan BI.



- Herwidayatmo menjelaskan bahwa kesimpulan dan sanksi yang dijatuhkan merupakan keputusan kolektif rapat pimpinan Bapepam. Mengenai pemotongan denda & bebasnya komisaris dijelaskan bahwa telah direkomendasikan banyak alternatif & hasilnya hanya soal lap. keuangan.
- Herwidayatmo juga menjelaskan bahwa Bapepam terus melakukan penyelidikan mengenai dugaan manipulasi perdagangan saham & Tim masih membutuhkan 2/3 bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan. BI juga tidak menjatuhkan sanksi kepada manajemen dan Komisaris bank Lippo. DGS BI, Anwar Nasution menyatakan bahwa temuan Bapepam perihal kelalaian penyampaian lap. keuangan ganda itu tak akan diperhitungkan dalam penyelidikan BI karena terjadi di laporan triwulanan sedangkan BI hanya mengenal laporan tahunan.
- Beberapa minggu kemudian Indonesia Corruption Watch/ICW mensomasi kepada Ketua Bapepam dan berharap dalam tujuh hari setelah somasi dilayangkan Bapepam mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap kasus Bank Lippo atau ICW akan mengambil langkah hukum.

# Putusan Departemen Keuangan R



- Dua minggu setelah sanksi kepada Direksi Bank Lippo dan Auditor Ruchyat Kosasih, Kemenkeu mengumumkan sanksi peringatan kepada Ruchyat Kosasih yang dinyatakan bersalah karena tidak menjalankan prosedur pengujian yang cukup atas informasi manajemen Bank Lippo yang menurunkan kategori kredit salah satu debitur & membentuk PPAP untuk kategori tersebut namun dinilai tidak mempengaruhi Laporan
- Keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 dan secara keseluruhan audit atas PPAP investasi dalam surat berharga, PPAP kredit yang diberikan , dan AYDA posisi per 30 September 2002 dinilai telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- Sementara itu, Kemenkeu memberikan sanksi pencabutan izin selama satu tahun kepada dua penilai AYDA Bank Lippo, yaitu Andang Kosasih dari perusahaan penilai PT Provalindo Nusa dan Bagus Wiyono dari perusahaan penilai PT Pronilai Konsulis Indonesia, dan sanksi peringatan kepada Firman Sagaf dari PT Satyagama Graha Tara.



- Andang Kosasih dinyatakan bersalah karena menggunakan metode perbandingan pasar terhadap delapan objek tanah kosong yang dinilai keliru dalam penyesuaian data pembanding terhadap objek penilaian. Satu objek dilakukan penyesuaian negatif (pengurangan) sedangkan pada objek lain dilakukan cara sebaliknya. Andang juga dinyatakan bersalah karena pada penilaian tanah yang di atasnya terdapat pabrik tidak memperhitungkan nilai pabrik atas estimasi nilai tanah.
- Bagus Wiyono dinyatakan bersalah karena tidak konsisten menggunakan dasar penilaian yang pada surat penawaran yang telah disetujui oleh Bank Lippo dan surat pengantar laporan penilaian PT Pronilai Konsulis Indonesia kepada pemberi tugas menggunakan **Nilai Pasar** namun justru menggunakan **Nilai Dalam Penggunaan**. Bagus Wiyono juga dianggap tidak konsisten dalam penggunaan metode penilaian. Dalam laporan penilaian disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah **perbandingan data pasar**, sedangkan dalam kertas kerja penilaian disebutkan metode yang digunakan adalah metode **arus kas terdiskonto**. Kesalahan lainnya adalah penilaian tanah yang di atasnya terdapat mall dan tidak diperhitungkan. Sementara itu, dalam penilaian terhadap ruang perkantoran delapan lantai seluas 4.668 meter persegi, unsur keuntungan pengembang diperhitungkan meskipun bangunan sudah berdiri.



- Kesalahan Firman Sagaf adalah menilai 20 objek tanah kosong menggunakan data pembandingan berdasarkan harga per meter persegi. Spesifikasi data lainnya tidak diungkapkan dalam laporan penilaian dan kertas kerja. Sementara itu, pada penilaian terhadap tiga objek penilaian berupa hotel, kondominium, dan resor ditemukan ketidakkonsistenan dalam memperhitungkan unsur beban, yaitu antara data historis dengan data pasar.
- Penilai dari PT Provalindo Nusa, Andang Kosasih, mengajukan keberatan kepada Dewan karena merasa telah menjalankan penilaian sesuai dengan kontrak yang ditandatangani & membantah hanya menggunakan penyesuaian negatif karena pada objek pembandingan dengan nilai lebih rendah, ia melakukan penyesuaian positif. Selain itu sebagai penilai dirasa boleh menggunakan 1 pendekatan saja atau kombinasi. Pendekatan pendapatan pernah diusulkan tetapi ditolak manajemen Bank Lippo karena justru akan semakin mengecilkan nilai aset saat mereka rugi. Andang mengaku tidak memperhitungkan keberadaan pabrik karena permintaan manajemen yang mengakui bangunan tersebut bukan pabrik tetapi bangunan bekas pabrik perakitan Cherokee meskipun bangunan masih baru berumur sekitar empat atau lima tahun & masih memiliki nilai signifikan. Keberatan Andang didukung oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).



# Putusan Bapepam Mengenai Manipulasi Perdagangan Saham Bank Lippo



- Pada bulan Agustus 2003, Bapepam mengumumkan putusannya mengenai dugaan manipulasi perdagangan saham lebih lambat dua bulan dari waktu yang dijanjikan. Dalam putusannya dinyatakan tidak menemukan pelanggaran dalam perdagangan saham Bank Lippo pada kurun waktu Agustus 2002 sampai dengan Februari 2003. Kesalahan yang terjadi justru pada penyelenggaraan pembukuan perusahaan efek PT Ciptadana Sekuritas yang terlibat dalam transaksi saham itu. PT Ciptadana Sekuritas tidak mempunyai rekening efek nasabah, buku pembantu efek, buku besar, dan buku pembantu transaksi sementara transaksi saham Bank Lippo di beberapa perusahaan efek ditransfer ke rekening PT Ciptadana Sekuritas sehingga Bapepam memutuskan PT Ciptadana Sekuritas harus membayar denda sebesar Rp 1 miliar.
- Putusan ini menimbulkan reaksi & kritik dari berbagai pihak, termasuk dari dalam Bapepam sendiri. Tersebar berita bahwa sebenarnya dari pemeriksaan awal sudah ditemukan indikasi pelanggaran Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Pasar Modal. Kedua pasal itu masing-masing mengatur tentang larangan membuat transaksi semu dan larangan melakukan dua transaksi saham atau lebih-yang menyebabkan harga saham naik atau turun-dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk menjual atau membeli.



- Indikasi tersebut dapat ditemui pada laporan BEJ kepada Ketua Bapepam pada tanggal 3 Mei 2003. Laporan tersebut disusun setelah BEJ memeriksa 46 perusahaan sekuritas selama masa perdagangan tanggal 1 Agustus 2002 hingga 25 Februari 2003 dimana ada transaksi yang tidak wajar, terutama pada periode yang disebut anomali, dari 28 November hingga 27 Desember 2002. Ada enam nasabah yang sangat aktif melakukan mutasi saham dan mengirimkan hasil dana penjualan saham ke sebuah rekening di Bank Lippo yang ternyata milik Ciptadana. Namun Abraham Bastari, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam, menyatakan bahwa fakta-fakta tersebut belum cukup membuktikan terjadi pelanggaran Pasal 91 dan 92 karena, dua unsur minimal-transaksi semu dan persekongkolan-harus terbukti.
- Persengkolan baru dapat dibuktikan jika para pelakunya ketahuan secara bersama-sama memiliki iktikad dan merencanakan untuk melakukan manipulasi pasar yang tidak bisa dibuktikan sehingga tidak meningkatkan status pemeriksaan menjadi penyidikan pidana.



- Abraham mengaku mengalami kesulitan karena celah-celah regulasi yang cukup banyak, sering dimanfaatkan untuk menghindari jerat pidana sehingga meskipun secara umum dugaan akan pelanggaran itu sangat kuat, pembuktiaannya secara hukum tidak lantas menjadi mudah.
- Penjelasan ini menuai kritik karena iktikad tersebut sebenarnya dapat diselidiki dari maksud penyatuan rekening nasabah pada rekening milik Ciptadana. Selain itu Bapepam juga dapat menelusuri aliran dana nasabah melalui fasilitas BI yang sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan kredit di Bank Lippo. BI mencurigai kredit disalurkan kepada pihak tertentu justru untuk “menggoreng” saham Bank Lippo tapi tidak diteruskan karena tidak ada request dari Bapepam. Abraham sendiri tidak bersedia membeberkan semua perincian proses pemeriksaan kasus ini dengan alasan tidak untuk konsumsi publik.